

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri (PUPR) Nomor 7 Tahun 2022, yang mengatur prosedur, kriteria penerima, jenis bantuan, serta pengawasan pelaksanaan. Peraturan ini memberikan landasan hukum kuat agar masyarakat kurang mampu dapat memperoleh hunian yang layak, sehat, dan aman, sekaligus menekankan partisipasi dan pemberdayaan penerima untuk meningkatkan kemandirian dalam memperbaiki kualitas rumah.

Rumah merupakan kebutuhan dasar setiap manusia sebagai tempat tinggal untuk bertahan hidup dan berindung dari cuaca panas dan dingin selama jangka waktu tertentu. Namun bagi mayoritas masyarakat miskin, rumah hanya dijadikan sebagai tempat untuk berindung tanpa memperhatikan kondisi kelayakannya. Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat miskin di desa adalah tidak terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal yang layak huni disebabkan ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk menjangkau atau memenuhi kebutuhan rumah layak huni karena kondisi ekonomi yang kurang baik (Pampur et al., 2024)

Selain itu, karena rendahnya pengetahuan untuk menghuni rumah yang layak dan sehat, sehingga kurang memperhatikan kondisi kelayakan rumah yang dihuni. Pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan layak huni bagi rumah tangga miskin, yakni dengan memperluas akses layanan perumahan yang sehat dan layak huni bagi masyarakat

miskin. Salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yaitu dengan memberikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai upaya untuk pengentasan rumah tidak layak huni dan meningkatkan taraf hidup agar lebih baik.(Fernanda et al., 2023)

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No 7 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus. Bantuan ini diberikan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau kurang mampu. Program ini diluncurkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat mengakses rumah layak huni karena pada dasarnya rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan mendasar dari masyarakat secara umum. (Fernanda et al., 2023)

Upaya penanggulan masalah pembangunan dalam kemiskinan, maka pemerintah meniadak lanjuti dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat yang dianggap membutuhkan. Bantuan dari pemerintah khususnya di Kalimantan Selatan Hulu Sungai Utara dalam Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini tercantum dalam Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 100.3.3.2/123/KUM/2025. Melalui keputusan ini, Bupati menegaskan komitmen untuk memberikan bantuan stimulan berupa dana atau material pendukung bagi renovasi atau pembangunan rumah swadaya, dengan tujuan

utama membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah layak huni.

Pelaksanaan program ini ditekankan untuk dilakukan secara tepat sasaran, yaitu hanya kepada penerima yang memenuhi kriteria ketat seperti kepemilikan tanah sah, kondisi rumah tidak layak huni, dan kesiapan berswadaya, sehingga menghindari penyalahgunaan dan memastikan manfaatnya dirasakan oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan. (Faiza et al., n.d.) Selain itu, program BSPS disesuaikan dengan kebijakan daerah setempat, termasuk alokasi anggaran dari APBD, prioritas pemerataan antar-desa, dan integrasi dengan rencana tata ruang wilayah, guna mendukung pembangunan permukiman yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Menurut data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup (DISPERKIM LH) Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tahun 2021 terdapat 62 penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), tahun 2022 tidak ada penerima, tahun 2023 sebanyak 40 penerima, tahun 2024 mencapai 162 kepala keluarga secara keseluruhan, dan untuk Tahun Anggaran 2025 melalui APBD Murni dialokasikan sebanyak 144 penerima. Setiap penerima bantuan program tersebut mendapatkan Rp20.000.000 untuk mendukung renovasi atau pembangunan rumah swadaya.

Di Desa Jalan Lurus, terdapat 8 penerima bantuan. Dalam proposal untuk desa tersebut, hanya 8 unit yang diusulkan sebagai penerima, meskipun survei lapangan mengungkapkan ada 30 rumah yang memenuhi

kriteria layak dibantu. Namun, keterbatasan anggaran mengharuskan unit-unit tambahan tidak dimasukkan dalam usulan. Untuk Tahun Anggaran 2025, mengingat satu desa telah menerima alokasi maksimal 8 unit, prioritas dialihkan ke desa-desa lain guna memastikan pemerataan distribusi bantuan secara adil.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Jalan Lurus Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, adalah :

1. Keterbatasan akses dan informasi, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami mekanisme dan persyaratan program BSPS sehingga Partisipasi dan pemanfaatan bantuan menjadi kurang optimal, yang berdasarkan saat observasi awal.
2. Tingginya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni akibat kemiskinan ekonomi. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya Desa Jalan Lurus, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menghadapi tingginya RTLH karena ketidakmampuan ekonomi membiayai renovasi. Hal ini menyebabkan hunian hanya sebagai tempat berlindung dasar tanpa standar kelayakan. Meskipun BSPS memberikan stimulan Rp.20.000.000 per penerima sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 7 tahun 2022, kemiskinan struktural memperburuk risiko kesehatan dan keselamatan, menghambat peningkatan kualitas hidup.
3. Keterbatasan Anggaran yang Menghambat Cakupan Penuh Penerima Bantuan, di Desa Jalan Lurus, survei lapangan menemukan ada 30

rumah tidak layak huni yang memenuhi kriteria, tetapi hanya 8 unit yang diusulkan dan disetujui karena keterbatasan anggaran APBD. Akibatnya, sebagian masyarakat miskin tetap tinggal di rumah tidak layak huni, sehingga program BSPS gagal mencapai target pengentasan kemiskinan perumahan secara optimal sesuai Permen PUPR No. 7 tahun 2022.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Jalan Lurus Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara”**

B. Fokus Penelitian

Adapun Batasan masalah dalam penelitian yang berjudul **“Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Jalan Lurus Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara”**, maka penulis membuat fokus penelitian agar permasalahan tidak mengambang dan berfokus . Pengukuran efektivitas menurut Campbell J.P (1989) dalam Bachtari Alam Hidayat, Nurma Liliyanti, Mega Nugraha, dan Sunarto (2024) sebagai berikut :

1. Keberhasilan Program
2. Keberhasilan Sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat *Input* dan *output*

5. Pencapaian Tujuan menyeluruh

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis menerapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Jalan Lurus Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara ?
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Jalan Lurus Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Jalan Lurus Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Jalan Lurus Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan konsep Ilmu administrasi yang mengkaji

kebijakan suatu program, khususnya Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Jalan Lurus Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat, sumbangan pemikiran bagi semua pihak baik itu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

